

## PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN NTB DIIMBAU LENGKAPI IZIN USAHA



### Sumber Gambar:

<https://www.kompasiana.com/devadanugraha/5a013bd34d64f615891906e2/rencana-tata-ruang-laut-nasional-awal-pemanfaatan-potensi-laut-indonesia>

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat (NTB), Muslim, ST., M.Si, menyampaikan keprihatinannya atas rendahnya kesadaran pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan dalam mengurus perizinan usaha. Ia menegaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha hanya memiliki Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KPPRL), yang sebenarnya merupakan izin dasar dan bukan izin usaha.

“Makanya kami imbau kepada seluruh pelaku usaha. Sebagai contoh, kapal-kapal yang membawa wisatawan untuk snorkeling seharusnya memiliki izin usaha wisata tirta atau izin usaha wisata air. Izin ini harus diperoleh di Dinas Kelautan dan Perikanan NTB. Saya mendapat informasi bahwa hampir seluruh pelaku usaha di sektor ini tidak memiliki izin yang dimaksud,” ujar Muslim di ruang kerjanya, Rabu, 8 Januari 2025.

Muslim juga menekankan pentingnya izin usaha dalam aktivitas budidaya mutiara, seperti yang banyak terdapat di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Ia menegaskan bahwa usaha ini juga wajib memiliki izin usaha yang sah.

Menurutnya, perizinan usaha bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Siapa yang bisa mewujudkan target pertumbuhan ekonomi ini? Ya, pelaku usaha. Makanya kami akan terus mendorong pelaku usaha untuk mengurus izin-izin usaha mereka,” tambah Muslim.

Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpatuhan terhadap perizinan dapat berisiko melibatkan pelaku usaha dengan aparat penegak hukum (APH). Muslim memberikan apresiasi kepada Kepolisian

Daerah NTB, khususnya Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud), yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melengkapi izin-izin yang diperlukan.

“Kami berharap ada komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, Polairud, dan TNI AL untuk mendukung kelancaran proses ini,” tambahnya.

Muslim juga menjelaskan bahwa pengurusan izin usaha di sektor kelautan dan perikanan sebenarnya tidak dikenakan biaya, alias gratis. Namun, kesadaran pelaku usaha untuk mengurusnya masih tergolong rendah.

Sebagai informasi, izin-izin usaha di sektor kelautan dan perikanan saat ini dikelola di tingkat pusat melalui sistem Online Single Submission (OSS), dengan masa berlaku tertentu sesuai jenis izin. Ia mengingatkan bahwa pengabaian perizinan dapat berdampak buruk bagi keberlanjutan usaha, terutama dengan semakin intensifnya evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan.

“Jika izin tidak lengkap, maka di tengah jalan bisa muncul masalah yang akan merugikan pelaku usaha itu sendiri,” tegasnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan NTB terus berupaya memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar mereka memahami pentingnya perizinan dan tertib administrasi.

“Komitmen kami adalah mendorong pelaku usaha untuk berkembang, tetapi tentu dengan tetap mematuhi aturan yang ada,” tutup Muslim.

Dengan adanya langkah ini, diharapkan sektor kelautan dan perikanan NTB dapat terus berkembang secara berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (bul)

#### **Sumber berita:**

1. <https://suarantb.com/2025/01/09/pelaku-usaha-kelautan-dan-perikanan-ntb-diimbau-lengkapi-izin-usaha/>, diakses tanggal 31 Januari 2025;
2. <https://ekbisntb.com/08/01/2025/pelaku-usaha-kelautan-dan-perikanan-ntb-diimbau-lengkapi-izin-usaha/>, diakses tanggal 31 Januari 2025.

#### **Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu
2. Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir
3. Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa Bangunan Laut adalah setiap konstruksi baik yang berada diatas dan/atau di bawah permukaan laut, yang menempel pada daratan, maupun yang tidak menempel pada daratan
4. Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut
5. Pasal 1 angka 13 menyebutkan bahwa Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya
6. Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
7. Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
8. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir secara menetap wajib memiliki izin lokasi perairan pesisir.
9. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.
10. Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa Kewajiban memiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi masyarakat hukum adat.
11. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Izin lokasi perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
12. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemberian Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk pemanfaatan ruang pada zona inti kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan dan pantai umum.
13. Pasal 5 menyebutkan bahwa Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan kepada:

- a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
  - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
14. Pasal 6 menyebutkan bahwa Untuk memperoleh izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  15. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Gubernur memberikan izin lokasi untuk perairan pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota.
  16. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemberian izin lokasi perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
  17. Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir wajib memiliki izin pengelolaan.
  18. Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:
    - a. produksi garam;
    - b. biofarmakologi laut;
    - c. bioteknologi laut;
    - d. wisata bahari;
    - e. pemanfaatan air laut selain energi; dan
    - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut.
  19. Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa Izin pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  20. Pasal 13 ayat (4) menyebutkan bahwa Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.
  21. Pasal 13 ayat (5) menyebutkan bahwa Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan teknis, administratif dan operasional.
  22. Pasal 14 menyebutkan bahwa Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan kepada:
    - a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
    - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
    - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

**Disclaimer:**

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

